

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Isu *good corporate governance* (GCG) sudah muncul sejak terjadinya krisis ekonomi yang hebat di Amerika Serikat pada tahun 1929 dan untuk mencegah agar krisis seperti ini tidak terjadi lagi maka dikembangkan sistem dan struktur pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Tuntutan untuk menerapkan *corporate governance* semakin kuat dengan munculnya skandal-skandal dari perusahaan publik di Amerika dan Eropa seperti Enron, Worldcom, Maxwell, London & Commonwealth dan lain-lain. Kegagalan penerapan *corporate governance* di Amerika Serikat dan di Inggris disebabkan oleh kurangnya kepemimpinan dari dewan direksi dan ketidakpedulian investor terhadap perusahaan (Davies,1999)

Di Asia, isu GCG muncul pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997. Dampak dari krisis tersebut, banyak perusahaan berjatuhan karena tidak mampu bertahan, salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Menurut kajian yang dibuat oleh Bank Dunia seperti yang dikutip oleh Djalil (2000), menunjukkan bahwa lemahnya implementasi *corporate governance* merupakan faktor yang menentukan parahnya krisis di Asia. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-

kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Komisaris dan auditor, serta kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui mekanisme persaingan yang *fair*.

Indonesia sendiri mengalami dampak yang cukup parah akibat krisis tersebut dan pemulihannya juga memakan waktu paling lama dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya proses pemulihan kondisi perekonomian adalah belum diterapkannya *corporate governance* yang baik. Oleh karena itu, *corporate governance* yang baik menjadi bagian penting dalam proses pembaharuan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi. Hal itu menjadi motivasi para pelaku usaha untuk dapat menerapkan prinsip GCG pada perusahaan yang dikelola (Widuri, 2007).

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan prinsip GCG di Indonesia telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Komite Nasional tentang Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) dibentuk pada tahun 1999 oleh Menko Perekonomian dan menerbitkan Pedoman Nasional GCG. Pada tahun 2004 Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dibentuk sebagai pengganti KNKCG. Lembaga pemeringkat *Corporate Governance* seperti *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dan *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) juga turut mendorong pelaksanaan GCG oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

GCG memiliki arti penting dalam menjalankan suatu organisasi, ketika prinsip-prinsip GCG diterapkan dengan baik maka akan memberikan manfaat bagi organisasi tersebut. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.

Menurut Majalah Manajemen seperti yang dikutip oleh Arafat (2008), setelah proses *good corporate governance* terbentuk dan berjalan dengan baik, maka akan terciptalah citra sebagai sebuah perusahaan yang berhasil dan dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

GCG dapat menuntun sebuah institusi kearah keunggulan kompetitif yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif pada perkembangan ekonomi dan menjamin kelanggengan kemakmuran yang akan dinikmati rakyat banyak

Perbankan Indonesia tidak luput dari kasus terkait dengan lemahnya penerapan GCG. Bank Lippo pada tahun 2002 melakukan rekayasa dalam laporan keuangannya, penyesatan informasi dan melakukan banyak manipulasi. Kasus Bank Lippo menunjukkan masih lemahnya penerapan prinsip keterbukaan dan juga menunjukkan lemahnya pengawasan dari dewan komisaris. Pada tahun 2003 terbongkar skandal Rp 1,7 triliun yang melibatkan para pejabat bank ini. Kasus BNI ini menunjukkan tidak bertanggungjawabnya Direksi dan Komisaris terhadap prinsip tanggung jawab dan keterbukaan. Pada tahun 2005 muncul kasus penutupan Bank Global yang disebabkan karena Bank Global mengalami masalah kecukupan modal karena adanya kredit dan surat berharga fiktif. Rasio kecukupan modal (CAR) bank terakhir mencapai negatif 39,11 persen.

Bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut bank menghadapi berbagai

risiko, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional maupun risiko reputasi. Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat, termasuk ketentuan yang mengatur kewajiban untuk memenuhi modal minimum sesuai dengan kondisi masing-masing bank, menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang “*highly regulated*”(KNKG,2004)

Menurut KNKG, krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu : (i) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; (ii) Pelaksanaan *good corporate governance*; dan (iii) Pengawasan yang efektif dari Otoritas. (KNKG,2004)

Bank merupakan komponen penting di dalam kegiatan ekonomi. Bank menyediakan pembiayaan bagi perusahaan swasta, layanan keuangan bagi masyarakat umum dan memudahkan sistem pembayaran. Bank memiliki peranan yang penting bagi perekonomian nasional, oleh karena itu bank perlu untuk menerapkan *good corporate governance* (Basel Committee,1999)

Survey World Bank mengenai penerapan *corporate governance* pada bank di Indonesia, Korea, Thailand dan Malaysia yang dilakukan pada tahun 2004 melaporkan bahwa semenjak pasca krisis tahun 1997/1998, Bank Sentral di keempat negara tersebut telah mengeluarkan banyak peraturan dan ketentuan guna

memperkuat mekanisme internal *governance* institusi perbankan. (Susilo dan Simarmata, 2007,p2)

Sektor perbankan dituntut untuk menerapkan *good corporate governance* maka pada tahun 2006 Bank Indonesia menggagas peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan GCG di Bank Umum. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum. GCG di Bank Umum diterapkan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja perusahaan sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan *good corporate governance* pada industri perbankan di Indonesia. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Industri Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2004-2008) “**

I.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apakah terjadi perubahan penerapan *good corporate governance* sebelum dan sesudah diwajibkan pada industri perbankan?
2. Apakah ada perubahan kinerja operasi sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan *good corporate governance* di perbankan?
3. Apakah ada perubahan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan *good corporate governance* di perbankan?
4. Apakah penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Mengevaluasi penerapan *good corporate governance* sebelum dan sesudah diwajibkan.
2. Mengetahui apakah ada perubahan kinerja operasi sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan *good corporate governance* di perbankan.
3. Mengetahui apakah ada perubahan kinerja keuangan sebelum dan sesudah diwajibkannya penerapan *good corporate governance* di perbankan

4. Mengetahui apakah penerapan *good corporate governance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, khususnya mengenai pentingnya penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan pada industri perbankan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan kepada manajemen dalam pengambilan keputusan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia.

I.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penerapan prinsip-prinsip penerapan *Good Corporate Governance*, yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) mengikuti kriteria penilaian GCG yang diatur pada peraturan BI PBI no.8/4/PBI/2006. Sampel yang digunakan adalah semua bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004-2008.